

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK – PERUBAHAN - PETUNJUK TEKNIS - TAHUN ANGGARAN 2023

2023

PERMENKEU RI NOMOR 63 TAHUN 2023 TANGGAL 20 JUNI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 473)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 15 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.29), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 198/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No.1402) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 14 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 193).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bagian Tematik Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, dan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Proses pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 terkait tematik dan bidang yang sedang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 23 Juni 2023.